



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ratahan Belang (Komp. Kantor Bupati Minahasa Tenggara Blok A) Kel. Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695
RATAHAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/420/1306**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD KB SHARON
DESA TOWUNTU KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c diatas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB SHARON** Desa Towuntu Kecamatan Pasan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :**
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Berkas Permohonan Nomor : 25/SRT-P/TWT/X-2017 tentang Permohonan Ijin Operasional.
 3. Hasil evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh tim studi kelayakan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : MASYE KAWAHE-K, S.Pd

Nama Lembaga : PAUD KB SHARON

Alamat : DESA TOWUNTU

Kecamatan : PASAN

Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **22 November 2017 s/d 22 November 2019**
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Paud KB Sharon dibawah pengelolaan Tim Penggerak PKK Desa Tuwuntu Kecamatan Pasan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 23 November 2017


KEPALA DINAS
DJELLY WARUIS, S.Pt.MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700724 199503 2 005

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud RI di Jakarta;
7. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.